



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum Of Understanding)

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDRAP

Dengan

PENGURUS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nomor : 009/SN-15/HK.02.00/I/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Sekertariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Pangkajene Sidenreng, sebagai tindak lanjut ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan Umum serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, khususnya pemilih pemula dalam lingkungan Kemahasiswaan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi se-Kabupaten Sidenreng Rappang antara Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang bekerja sama dengan Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang ada, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini masing:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : Asmawati Salam, S.Ag
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang
Alamat : Jl. Pendidikan No. 55 Pangkajene

Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

Melakukan perjanjian kerjasama dengan :

Nama lengkap : Muhammad Akbar
NBM : 0169210037
Jabatan : Ketua Cabang
Alamat : Jl. Ganggawa Blok 4

Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Kemahasiswaan yang bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Sidenreng Rappang.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut ;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan Politik pilih Pemula dalam bentuk Sosialisasi Partisipati Masyarakat khususnya kepada mahasiswa dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

Dengan ini, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama sebagai berikut ;

1. Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan Sosialisasi Partisipatif bagi mahasiswa se-Kabupaten Sidenreng Rappang yang berada dalam naungan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. **PIHAK KEDUA** menyetujui dan menerima program kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai **PIHAK PERTAMA**, karena kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk meningkatkan partisipasi pilih pemula pada Pemilu atau Pilukada.
3. Untuk kesinambungan kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi lebih lanjut.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

KOORDINASI

1. Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh **KEDUA PIHAK** agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

Pasal 5

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
- 3) Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

- 1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana **PARA PIHAK** masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
- 3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pangkajene Sidenreng, 14 Januari 2021

PIHAK PERTAMA

Ketua Bawaslu Kab. Sidrap



ASMAWATI SALAM, S.Ag

PIHAK KEDUA

Ketua Cabang



MUHAMMAD AKBAR